

ALQURAN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

idrissiregar@uinsu.ac.id

Abstrak

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari peraturan hukum. Sebagai umat beragama sudah seharusnya mengikuti perintah hukum yang tertuang dalam suatu ajaran, sebagaimana islam juga mempunyai aturan dan hukum yang harus ditaati oleh pemeluknya. Sumber hukum dalam islam adalah Al-quran dan Sunnah, kalam Allah dan Sunnah Nabi yang menjadi landasan utama dalam ajaran islam. Pemahaman terhadap kedua sumber hukum ini penting karena tidak dapat dipisahkan satu sama lain, terdapat keterkaitan antara keduanya dalam menjelaskan hukum yang berlaku dalam islam. Maka sudah sepantasnya pemahaman kedua sumber hukum itu menjadi hal yang utama, jika terjadi kesalahan pemahaman diantara keduanya maka akan merusak keberadaan sumber hukum tersebut. Dengan memahami sumber hukum yaitu Al-quran dan Hadis, maka kita akan mendapatkan petunjuk hukum yang sesuai dengan tuntutan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tulisan ini memeparkan eksistensi antara kedua hukum Islam tersebut dalam penerapannya dalam masyarakat majemuk, dengan menggunakan metode tematik.

Kata Kunci: *Al-quran dan Hadis, Sumber Hukum Islam, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam ajaran islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur perilaku pemeluknya (muslim) dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut.

Sumber pertama adalah Al-quran, yaitu Wahyu Allah atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-quran sebagai sumber hukum utama.

Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah kita memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-quran dapat diterapkan dimanapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran

Al-quran dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. Al-quran tidak diragukan kebenarannya serta tidak terbantahkan.

Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam islam tidak hanya Al-quran saja, melainkan juga Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber sekunder hukum-hukum islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-quran melainkan sebagai penyempurnapemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena Al-quran telah sempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas (*bayan*) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum di pahami secara seksama.

B. Pembahasan

1. Pengertian Al-Quran

Al-Quran secara bahasa berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anan*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai kepada kita secara mutawatirserta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Allah Swt. berfirman:

ان علينا جمعه وقراته فاذا قرانه فاتبع قرانه

Penyebutan lafadz Allah dalam pengertian al-Qur'an dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan *kalamullah* (al-Qur'an) itu sendiri. Adapun kata *al-munazzal* maksudnya membedakan al-Qur'an dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari *kalamullah*. Sedangkan kalimat 'ala Muhammad saw. dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi *al-muta'abbad bi tilawatih* maksudnya al-Qur'an merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.

Sebagian ulama' ada yang menambahkan sifat lain dari definisi alQur'an. Redaksi tambahan dari Ali ash-Shabuni yaitu *al-mu'jiz bi wasithati alamin Jibril as. Al-maktub fi al-mushaf, al-mabdu bi surati al-Fatihah wa almakhattam bi surati an-Nas*. Namun, menurut pendapat Yunahar Ilyas pengertian yang disuguhkan oleh ash-Shabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf bukan al-Qur'an. Karena yang dimaksud dengan al-Qur'an bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, al-Qur'an tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis melainkan juga berbentuk digital, *compact disc dan audio* (rekaman).

Selain sebagai firman Allah kepada Nabi saw. Al-quran juga sebagai mukjizat daripada nabi Muhammad saw. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (*amru khariju lil'adah*). Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab (syair), sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia

berbondong-bondong, belomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel didinding ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.

Setelah datangnya Al-Quran kepada Nabisaw. Masyarakat arab terkagum-kagum dan takjub akan lantunan yang terdapat pada Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi saw. Bukan firman dari Allah swt. akan tetapi itu semua tidak benar karena Nabi adlah seorang yang *ummi* (tidak dapat membaca dan menulis) dan dibantah oleh Al-Quran. Jika memang benar Al-Quran adalah syair buatan manusia (Muhammad saw). Maka masyarakat Jahiliyah di tuntutan untuk membuat syair yang seindah seperti Al-Quran, dan terbukti mereka tidak sanggup.

Turunnya Al-Quran tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Quran turun secara bertahap. Tujuan dari turunnya Al-Quran secara bertahap ini dimaksudkan agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' berkenaan dengan proses turunnya alQur'an, ada pendapat yang mengatakan bahwa al-Qur'an turun pada malam hari (*lailatu al-qadar*), ada pula pendapat yang mengatakan bahwa turunnya al-Qur'an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di *Lauh al-Mahfudz*, kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait *al-Izzah*, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi saw.

2. Kandungan Hukum dalam Al-Quran

Merujuk pada pembahasan para ulama', sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga,¹⁵ sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyyi* yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya:

- a) Hukum Akidah (*I'tiqadiyah*) ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah swt. dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir.
- b) Hukum Etika (*Khuluqiyyah*) adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, sombog.
- c) Hukum Amaliyah (*Amaliyah*) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum Amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni: Pertama, muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lain sebagainya; Kedua, muamalah ma'a an Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Sebagian dari ulama' sepakat dengan pembagian hukum al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu Tauhid, Tazkir, dan Hukum.¹⁷ Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam al-Qur'an ada lima bagian, diantaranya:

- a. al-Ahkam al-I'tiqadiyyah (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan).
- b. al-Ahkam al-Khuluqiyah (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak)
- c. al-Ahkam al-Kauniyah (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta).
- d. al-Ahkam al-'Ibaryyah (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah)).
- e. al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'Amaliyyah (hukum - hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah).

Dari lima pembagian yang ditawarkan oleh Hasballah Thalib tersebut, sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan dengan *al-Ahkam al-Kauniyah* menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta (*cosmos*) dimana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran al-Qur'an. Firman Allah swt. *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." QS. Ali Imran ayat 190-191)*

Sedangkan *al-Ahkam al-Ibaryyah*, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah swt maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini. Firman Allah swt. *"dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-Zariyaat ayat 55).* Pesan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pentingnya memberi peringatan, guna membangun peradaban manusia.

3. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *Al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. *"jadid"* (baru), sebagai lawan dari kata *"qadim"* (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud *jadid* adalah hadis Nabi saw. Namundalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebut wahyu yang *mutlak* karena dibacakan oleh malaikat jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghair mutlak* sebab tidak dibacakan oleh malaikat jibril.
2. *"Qarib"*, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama.
3. *"Khabar"*, yang berarti berita yaitu sesuatu yang di percakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadis itu tidak meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqirir beliau (hadis *marfu'*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqirir para sahabat (hadis *mauquf*), serta dari tabi'in (hadis *maqthu'*). Sedangkan menurut ahli ushul, Hadis adalah “segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqirir nabi Muhammad SAW yang bersangkutan paut dengan hukum”.

Ada beberapa istilah lain yang merupakan persamaan atau sinonim dari kata Hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar.

1. Pengertian Sunnah

Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti “presiden” yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya. Tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa eropa sunnah diartikan dengan “tradition” atau “adat atau adat istiadat dalam bahasa indonesia”. Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah “perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardhu.

2. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa adalah warta atau berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: “Akhbar”. Secara istilah menurut ulama hadis merupakan sinonim dari hadis yakni segala yang datang dari Nabi, sahabat tabi'in. keduanya mencakup yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*.

Sebagaimana ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut “*Muhaddits*”, sedangkan orang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut dengan “*Akhbary*”.

Dikatan bahwa antara hadis dan khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadis adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

3. Pengertian Atsar

Atsar menurut bahasa adalah “bekas sesuatu atau sisa sesuatu” berarti nukilan. Jamaknya atsar atau utsur. Sedangkan menurut istilah jumbuh ualama artinya sama dengan khabar dan hadis. Para fuqaha memakai perkatan atsar untuk perkataan ulama salaf, shabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khabar. Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (*mauquf*) dengan atsar dan menamai hadis Nabi (*marfu'*) dengan kabar.

4. Kedudukan Hadis Dalam Al-Quran

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran islam. Ia menempati kedudukan setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat islam, baik berupa perintah maupun larangan sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran, Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber syari'at yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syari'at kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Jadi al-Hadits dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu sederajat dengan al Qur'an. Ia berada pada posisi setelah Al Qur'an dilihat dari kekuatannya. Karena Al-Qur'an berkualitas *qathiy* secara global saja, tidak secara rinci.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa, dalil berikut:

a. Al-Qur'an

Banyak ayat Al Qur'an yang- menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah SWT merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Dengan demikian Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan, mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ali Imran 17 dan An Nisa' 36. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawahnya, baik berupa, perintah maupun perundang-undangan tuntutan taat dan patuh kepada Allah. Banyak ayat Al Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُبْئِ كُفْرِيْنَ (۳۲)

“ Katakanlah!taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir”.

b. Hadits Nabi SAW

Banyak hadits yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada. perintah Rasul. Dalam satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup disamping AlQur'an, Rasul SAW bersabda:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهلل وسنيت

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.”

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عليكم بسنة اخلفاء الراشدين املهديني تمسكوا بها ... (رواه ابو داود)

“Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnah-ku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya...” (HR. Abu Dawud).

c. Ijma’

Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kaum muslimin menerima hadits seperti mereka menerima Al-Qur’an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung didalam hadits berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya, maka Khulafa’ur Rasyidin, tabi’in, tabi’ut tabi’in, atba’u tabi’in serta, masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya, sampai sekarang. Banyak diantara, mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentadwin dan menyebarkan dengan segala, upaya kepada, generasi-generasi selanjutnya. Dengan ini, sehingga tidak ada, satu haditspun yang beredar dari pemeliharaannya. Begitu pula tidak ada, satu hadits palsu yang dapat mengotorinya.

d. Sesuai dengan petunjuk akal

Kerasulan Nabi Muhammad SAW. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan, bahwa Nabi Muhammad SAW membawa, misi untuk menegakkan amanat dan Dzāt yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah SWT. Dari aspek akidah, Allah SWT bahkan menjadikan kerasulan itu sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dari, pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri. Di dalam mengemban misi itu, terkadang beliau, hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima oleh Allah SWT baik isi maupun formulasinya dan terkadang pula atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan.

5. Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran

Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Qur’an memuat ajaranajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini haditslah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur’an. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl 44 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا لِلنَّاسِ

Dan Kami turunkan kepadamu, Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia ...
.....

Fungsi hadits sebagai penjelas terhadap Al-Qur’an tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bayan at Taqrir

Bayan at Taqir disebut juga bayan at Ta'kid dan bayan al-Isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadits dalam hal ini hanya, memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Menurut sebagian ulama bahwa bayan at taqir atau bayan at ta'kid ini disebut juga dengan bayan al Muwafiq li Nash al Kitab al karim. Hal ini karena munculnya hadits-hadits itu sesuai dan untuk memperkokoh nash al-Qur'an.

2. Bayan at Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah penjelasan hadits terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau .penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal,, mutlaq, dan 'aam. Maka fungsi hadits dalam hal ini memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis terhadap ayat-ayat yang masih umum.

a. Memerinci ayat-ayat yang mujmal

Yang mujmal artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkadang banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan mubayyin.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mujmal, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qishas dan hudud. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal- ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya atau, apa. halangan-halangnya.

b. Men-taqyid ayat-ayat yang muthlaq.

Kata muthlaq, artinya kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-taqyid dan muthlaq artinya membatasi ayat-ayat yang muthlaq dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasul SAW yang berupa mentaqyid ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat muthlaq, antara lain dapat dilihat pada sabdanya, yang berbunyi:

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim).

3. Bayan at-Tasyri'

Kata *tasyri'* artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at-tasyr' disini adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Quran. Rasul SAW dalam hal ini berusaha menunjukkan

suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri.

4. Bayan an-Nasakh

Kata an-nasakh secara bahasa ada bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal (membatalkan), atau al-izalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-taghyir (mengubah).

Dari pengertian di atas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasakh. Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh Hadis terhadap al-Quran juga berbeda pendapat dalam macam Hadis yang dapat dipakai untuk me-nasakh-nya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok:

1. Pertama, yang membolehkan me-nasakh al-Quran dengan segala Hadis, meskipun dengan Hadis ahad. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para ulama mutaqqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zahiriyah.
2. Kedua, yang membolehkan me-nasakh dengan syarat bahwa Hadis tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.
3. Ketiga, ulama yang membolehkan me-nasakh dengan Hadis masyhur, tanpa harus dengan Hadis mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah.

6. Implementasi Sumber Hukum

Penerapan sumber hukum para ulama sepakat bahwa al-Quran yang paling utama, dan Hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa kelebihan istimewa lain. Di sisi lain kesepakatan tersebut juga mengacu kepada perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana berikut:

“Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal: bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mua'dz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Quran). Rasulullah bersabda: jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Quran?. Mua'dz menjawab: maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda: jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Mua'dz menjawab: saya akan berjihad berdasarkan akal pikiran saya.” (HR. Imam Abu Dawud)

Melihat percakapan di atas antara Nabi kepada Mua'dz, maka dapat dipahami bahwa utamanya adalah al-Quran baru kemudian Hadis. Percakapan tersebut juga diperlukan bagi mujtahid apabila merujuk pada sebuah hukum haruslah berpedoman pada al-Quran sebelum mengambil pedoman dari sunnah Nabi, jika tidak ditemukan maka diperbolehkan mengambil dari sunnah = sunnah Nabi.

Aadapun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam al-Quran sekaligus dilengkapi pejelasanannya dalam hadis ada lima:

1. Wajib, wajib ialah perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Contohnya, shalat, puasa, haji bagi yang mampu, dll.
2. Sunnah, sunnah ialah perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, membaca shalawat, sedekah, dll.
3. Haram, haram ialah perbuatan jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala, atau kebalikan dari wajib. Contohnya, zina, mabuk, mencuri, dll.
4. Makruh, makruh ialah perbuatan jika ditinggalkan lebih utama dari pada dikerjakan. Contoh, merokok, berkumur disiang hari saat puasa.
5. Mubah, mubah ialah perbuatan yang diperbolehkan oleh agama anata mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh, olahraga, berdagang, dll.

Kesimpulan

Al-Quran adalah firman Allah SWT. yang *shalih likulli zaman wa fi kulli makan*. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada al-Quran, sebagaimana sifat al-Quran yaitu Huda (petunjuk). Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada didalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan.

Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat al-Quran maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi, hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum, disini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci maka kedudukan sunnah sebagai penguata atau pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan al-Quran hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dari isyarat tersebut. Al-Quran dan Hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan akan terus eksis atau dikenal dan terjaga keotentikannya. Adanya hadis akan terus berjalan dengan keberadaannya kitab Al-Quran

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi Ulum al-Quran. Qahirah: Maktabah Wahbah*, tt.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Beirut: Muassasah manahil al-'irfan*, tt.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Oulum al-Quran. Beirut: Dear al-Kutub al-Ilmiyah*, tt
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. 'Ali, al.-*Tibyan fi Ulum al-Quran. Makkah: Nasyru Ihsan, 2003*
- As-shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis (Junal, Pustakan Firdaus, 1995), 22*Hukum slam 1, 1 (201).
- Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Prngantar Ilmu Hadis, 15*
- As-Shidiqi, M. Hasby. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang: Thoha Putra, 1994), 4*
- Al-Zarqani, Muhammad Abdu al-Adzim. *Manahilu al-'irfan. Al-Qahirah: Dar al-Hadi, 2001*
- Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum dalam al-Quran." *Jurnal Hukum Diktum: IAIN Pare-Pare*10, 2 (2012).
- Ilyas, Yunahar. *Kuliyah Uloomul Quran. Yogyakarta: Itqan Pblishing, 2014.*
- Iryani, Eva. " *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.*" *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi* 17, 2 (2017).
- Kandir, Nor. *Al-Quran Sumber Segala Ilmu. Pustaka Al-Mandiri, 2016.*
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadis, 'Uloomuh wa Musthalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 18*
- Muh. Zuhri. *Hdis Nabin Telaah histori dan Metodologi, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 003),*
- Muh, Zuhry, *telaah matan hadis sebuat tawaran Metodologi, (Yogyakarta).*
- Sulistiani, Siska Lis. " *Perbandingan Sumber Hukum Islam.*" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Peradaban dan Hukum Islam* 1, 1(2018).
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. "Metode al-Quran dalam Menampakkan Ayat-Ayat hukum." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, 1 (2019).
- Yasid, Abu." *Hubungan Simbiotik al-Quran dan Hadis dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum.*" *Jurnal Tsaqafah* 7, 1 (2011).